



Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Jl. Teratai No. 87 28127 21536

kanimpekanbaru.kemenumham.go.id

Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia / Sekretariat Jenderal / KANWIL

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAM RI RIAU / Kantor Imigrasi Kelas I TPI Pekanbaru

Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan an Ganda

No. SK :

Persyaratan

1. Surat penjaminan dari penjamin
2. Paspor kebangsaan yang sah dan masih berlaku
3. Surat kuasa bermaterai cukup dalam hal permohonan diajukan melalui surat kuasa
4. Surat permohonan dari Orang Tua
5. Akte Lahir Anak
6. KTP Orang tua dari Area Kerja
7. Fotocopy Kartu Keluarga Orang Tua WNI
8. Buku/Akta Nikah yang sudah dilegalkan oleh Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemeriksaan kelengkapan persyaratan berkas permohonan
2. Entri data, pemindaian berkas dan cetak tanda pemohon
3. Persetujuan pendaftaran anak berkewarganegaraan ganda
4. Penerbitan Nomor Register anak berkewarganegaraan ganda
5. Penandatanganan oleh Kepala Kantor Imigrasi
6. Pemindaian dokumen
7. Penyerahan dokumen

Waktu Penyelesaian

3 Hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

1. Sertifikat Bukti Pendaftaran Anak Berkewarganegaraan Ganda

Pengaduan Layanan

Call Center Layanan WNA : 088213642679